BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

10. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 9 dihapuskan, angka 10 diubah dan ditambahkan 1(satu) angka baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Kepolisian Resor adalah Kepala Kepolisian Resor Dairi.
6. Komandan Komando Distrik Militer adalah Komandan Distrik Militer 0206 Dairi.
7. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sidikalang.
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Dairi.
9. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
10. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di daerah.
11. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
12. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional.
13. Unsur pimpinan daerah adalah Bupati, Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2(dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kominda.
(2) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
   b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

(3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal.

(4) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan Kominda Kabupaten untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.

(5) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 1(satu) huruf baru yakni huruf c dan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Tanggung jawab dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah sebagai jaringan intelijen; dan
c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di daerah.

(2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Kepolisian Resor Dairi.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Keanggotaan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua : Bupati
b. Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Polisi Resor Dairi atau sebutan lain
c. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
d. Keanggotaan :
   1. Unsur Badan Intelijen Negara Pos Sumatera Utara Wilayah Kabupaten Dairi;
   2. Unsur Intelijen Komando Distrik Militer;
   3. Unsur Intelijen Kepolisian Resor;
   4. Unsur Intelijen Kejaksaan Negeri;
   5. Unsur Perbankan;
   6. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;

e. Staf Sekretariat : Unsur staf dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

5. BAB V dihapus.

6. Ketentuan BAB VI dan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Januari 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 2